



P U T U S A N

Nomor : 10 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUCHRIP IRFANDI bin MUCHTAR HASAN;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/26 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Babakan Rt.01 Rw.07, Ds. Cijayanti, Kec. Babakanmadang, Kab. Bogor;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Saswta;

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Rumah oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MUCHRIP IRFANDY Bin MUCHTAR HASAN pada Tanggal 21 Desember 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya pada akhir tahun 2011 Terdakwa menemukan surat segel jual beli tanah dari Nasir bin Usman kepada Muhtar Bin Hasan sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 lembar yaitu pada tahun 1985 dan tahun 1986 yang luas kedua surat segel tersebut dengan luas tanah 5047 M2 yang ditandatangani disaksikan oleh ketua RT Desa Bojong MAMUN dan ketua RW desa bojong H. HUSEN, selanjutnya surat segel tersebut oleh Terdakwa dibawa dan ditanyakan kepada saksi H. Bambang Widjanarko selaku Team Pelaksana pembebasan tanah untuk PT Sentul City Tbk sejak tahun 1990, menanyakan perihal status tanah yang akan Terdakwa jual di blok parung kidang Rt. 03 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakan madang Kab Bogor, dijelaskan oleh saksi H Bambang Widjanarko bahwa tanah dimaksud Terdakwa masuk kedalam SHGB 15/Desa Bojong Koneng atas nama PT Sentul City Tbk, atas penjelasan tersebut kemudian Terdakwa menemui saksi Oji Parlan selaku Team Pembebasan tanah untuk PT Fajar Marga Permai (sekarang PT Sentul City Tbk), kemudian dijelaskan oleh saksi Oji Parlan ketika Terdakwa meminta izin untuk menjual tanah dimaksud, bahwa tanah yang dimaksud Terdakwa telah dijual oleh almarhum ayah Terdakwa (Muhtar Bin Hasan) kepada PT Fajar Marga Permai melalui Sdr. Soleh Bin Acang, Terdakwa yang telah mendapatkan penjelasan tersebut kemudian pada tanggal 21 Desember 2011 Terdakwa datang ke Kantor Desa Bojong Koneng Kec Babakan madang Kab Bogor menemui saksi ACEP SUPARTA staff Desa Bojong Koneng membawa surat pernyataan jual beli tanah diatas segel belum diaktakan dari Nasir Bin Usman kepada Muhtar Bin Hasan tertanggal 22 Maret 1985, Surat Keterangan Waris dari MUHTAR Bin HASAN yang diketahui oleh Camat Babakanmadang, Girik No. 850 atas nama Naasir Bin Usman dan sket gambar lokasi tanah dengan maksud, kemudian Terdakwa meminta kepada ACEP SUPARTA untuk dibuatkan surat pernyataan tidak sengketa Nomor 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 atas nama Terdakwa MUCHRIP IRFANDY, yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna, setelah itu kemudian Terdakwa menjual tanah tersebut sesuai dengan Akta Jual Beli sebagai berikut:

1. Akta Jual Beli No. 97/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 400m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna, yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.l;
- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irfandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah;
 - d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irfandy Atas dokumen-dokumen tersebut, terbitlah yang menyatakan telah terjadi jual beli Hak Mlik sebidang tanah Persil 2a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a seluas kurang lebih 400 m2 seharga Rp. 15.000.000 antara Terdakwa dan saksi Temas;
2. Akta Jual Beli No. 98/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan RINI INDRAWATI selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 200m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna, yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.l;
 - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irfandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah;
 - d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irfandy;

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Jual Beli No. 99/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan MUHAMAD TAUFIK selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 300m² ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.I;
 - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irpandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah;
 - d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irpandy ;
4. Akta Jual Beli No. 100/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan ANIDA HERLIANA selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 400m² ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.I ;

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
- c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irpandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah;
- d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irpandy ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2012 Terdakwa juga menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 593/245/2008/03/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a atas nama MUCHRIP IRFANDY persil 66 SII Luas \pm 3500m²
- Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2013 Terdakwa juga menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah yang terletak di Blok 001 Kampung Bojong Koneng Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dalam Letter C No. 850 Persil 2.b d.II Luas \pm 3.200m², yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk menjual tanah tersebut sesuai dengan Akta Jual Beli sebagai berikut:
1. Akta Jual Beli No. 53a/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan BAMBANG MUTRIYOSO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kahir C 850, luas 610m² ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,;
 - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa;
 2. Akta Jual Beli No. 53b/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 400 m² ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna;
 - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa;
3. Akta Jual Beli No. 53c/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 510 m² ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
- a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna;
 - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa;
4. Akta Jual Beli No. 53d/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan SUSANTO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 375 m² ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
- a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna;

b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;

c. Salinan C Desa;

5. Akta Jual Beli No. 53e/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan Doktorandus HANIF SUMEDI selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 186 m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna;

b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;

c. Salinan C Desa;

6. Akta Jual Beli No. 53f/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 388 m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna;

b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;

c. Salinan C Desa ;

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Akta Jual Beli No. 53g/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan ARIEF KARTIKO MURHARDJO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 280 m² ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna;
 - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa ;
8. Akta Jual Beli No. 53h/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan AHMAD KABUL selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 540 m² ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna;
 - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa ;

Terdakwa yang telah mengetahui dari awal bahwa tanah yang terletak di blok parung kidang Rt. 03 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor adalah masuk kedalam SHGB No. 15 Desa Bojong Koneng atas nama PT Sentul City Tbk, tetap menandatangani Surat pernyataan tidak sengketa Nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011, Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 593/245/2008/03/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah yang terdaftar

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Letter C Desa No. 2777a atas nama MUCHRIP IRFANDY persil 66 SII Luas \pm 3500m², Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/ 2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna. Atas objek tanah yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut telah dimohonkan penelitian dan penunjukan batas atas SHGB No. 15/Desa Bojong Koneng a.n PT sentul City Tbk kepada BPN Kab Bogor tanggal 09 Oktober 2014 dengan hasil penelitian bahwa setelah dilakukan penelitian data di Kantor BPN Kab Bogor terhadap bidang tanah yang dimaksud diatas, dari hasil pengecekan dilokasi tanah lalu di plotingkan pada peta situasi No. 369/1997 tanggal 11 Desember 1997 terhadap bidang tanah milik Temas berada diatas bidang tanah SHGB No. 15/Desa Bojong Koneng a.n PT Sentul City Tbk yang berasal dari pelepasan hak sebagian tanah milik Dakem Bin Same, Sail Bin Jamsar dan Nasir Bin Usman. Bahwa penerbitan penerbitan SHGB No. 15 Desa Bojong Koneng yang didapat oleh PT Sentul City Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Nomor : 703/HGB/KPBN/1998 tanggal 10 Nopember 1998 berupa keputusan pemberian hak dengan adanya surat pelepasan hak tanah milik adat sejumlah 36 surat pelepasan hak dengan nomor SPH 52, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 92, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 145, 146, dan 147 sesuai peta situasi Nomor 369/1997 tanggal 11 Desember 1997, kemudian berdasarkan surat ukur Nomor 332/Bojong Koneng/1999 dengan luas tanah 66.897 m² tanggal 9 Maret 1999 a.n PT Sentul City, dimana saat ini sudah berbentuk warkah di Kantor Peryanahan Kab Bogor atas nama PT Bukit Sentul (sekarang PT Sentul City Tbk) dengan status tidak ada pemblokiran, diagunkan dan tidak ada sita jaminan dari Pengadilan akan tetapi SHGB tersebut telah dipecah menjadi kavling-kavling kepada pemilik perumahan. Atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Sentul City, Tbk. Mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUCHRIP IRFANDY Bin MUCHTAR HASAN pada Tanggal 21 Desember 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor atau

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam, bila pemakai itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya pada akhir tahun 2011 Terdakwa menemukan surat segel jual beli tanah dari Nasir bin Usman kepada Muhtar Bin Hasan sebanyak 2 lembar yaitu pada tahun 1985 dan tahun 1986 yang luas kedua surat segel tersebut dengan luas tanah 5047 M2 yang ditandatangani disaksikan oleh ketua RT Desa Bojong MAMUN dan ketua RW desa bojong H. HUSEN, selanjutnya surat segel tersebut oleh Terdakwa dibawa dan ditanyakan kepada saksi H. Bambang Widjanarko selaku Team Pelaksana pembebasan tanah untuk PT Sentul City Tbk sejak tahun 1990, menanyakan perihal status tanah yang akan Terdakwa jual di blok parung kidang Rt. 03 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakan madang Kab Bogor, dijelaskan oleh saksi H Bambang Widjanarko bahwa tanah dimaksud Terdakwa masuk kedalam SHGB 15/Desa Bojong Koneng atas nama PT Sentul City Tbk, atas penjelasan tersebut kemudian Terdakwa menemui saksi Oji Parlan selaku Team Pembebasan tanah untuk PT Fajar Marga Permai (sekarang PT Sentul City Tbk), kemudian dijelaskan oleh saksi Oji Parlan ketika Terdakwa meminta izin untuk menjual tanah dimaksud, bahwa tanah yang dimaksud Terdakwa telah dijual oleh almarhum ayah Terdakwa (Muhtar Bin Hasan) kepada PT Fajar Marga Permai melalui Sdr. Soleh Bin Acang, Terdakwa yang telah mendapatkan penjelasan tersebut kemudian pada tanggal 21 Desember 2011 Terdakwa datang ke Kantor Desa Bojong Koneng Kec Babakan madang Kab Bogor menemui saksi ACEP SUPARTA staff Desa Bojong Koneng membawa surat pernyataan jual beli tanah diatas segel belum diaktakan dari Nasir Bin Usman kepada Muhtar Bin Hasan tertanggal 22 Maret 1985, Surat Keterangan Waris dari MUHTAR Bin HASAN yang diketahui oleh Camat Babakanmadang, Girik No. 850 atas nama Naasir Bin Usman dan sket gambar lokasi tanah dengan maksud, kemudian Terdakwa meminta kepada ACEP SUPARTA untuk dibuatkan surat pernyataan tidak sengketa Nomor 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 atas nama Terdakwa MUCHRIP IRFANDY, yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna, setelah itu kemudian Terdakwa menjual tanah tersebut sesuai dengan Akta Jual Beli sebagai berikut:

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Jual Beli No. 97/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 400m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.I ;
 - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irpandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah;
 - d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irpandy ;
Atas dokumen-dokumen tersebut, terbitlah yang menyatakan telah terjadi jual beli Hak Milik sebidang tanah Persil 2a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a seluas kurang lebih 400 m2 seharga Rp. 15.000.000 antara Terdakwa dan saksi Temas;
2. Akta Jual Beli No. 98/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan RINI INDRAWATI selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 200m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.l ;
- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irfandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah;
 - d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irfandy;
3. Akta Jual Beli No. 99/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan MUHAMAD TAUFIK selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 300m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.l ;
 - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irfandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah;
 - d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irfandy ;
4. Akta Jual Beli No. 100/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan ANIDA HERLIANA selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 400m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna, yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.I ;
- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
- c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irfandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah;
- d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irfandy ;

Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2012 Terdakwa juga menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 593/245/2008/ 03/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a atas nama MUCHRIP IRFANDY persil 66 SII Luas $\pm 3500m^2$;

Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2013 Terdakwa juga menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah yang terletak di Blok 001 Kampung Bojong Koneng Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dalam Letter C No. 850 Persil 2.b d.II Luas $\pm 3.200m^2$, yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk menjual tanah tersebut sesuai dengan Akta Jual Beli sebagai berikut:

1. Akta Jual Beli No. 53a/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan BAMBANG MUTRIYOSO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas $610m^2$,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna;

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa;
2. Akta Jual Beli No. 53b/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kahir C 850, luas 400 m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna;
 - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa;
3. Akta Jual Beli No. 53c/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kahir C 850, luas 510 m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna;
 - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa;
4. Akta Jual Beli No. 53d/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan SUSANTO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kahir C 850, luas 375 m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna;
 - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa;
5. Akta Jual Beli No. 53e/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan Doktorandus HANIF SUMEDI selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 186 m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
- a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna;
 - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa;
6. Akta Jual Beli No. 53f/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 388 m2, dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna;

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa ;
7. Akta Jual Beli No. 53g/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan ARIEF KARTIKO MURHARDJO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 280 m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna;
 - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa ;
8. Akta Jual Beli No. 53h/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan AHMAD KABUL selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 540 m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna;
 - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa ;

Terdakwa yang telah mengetahui dari awal bahwa tanah yang terletak di blok parung kidang Rt. 03 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor adalah masuk kedalam SHGB No. 15 Desa Bojong Koneng atas nama PT Sentul City Tbk, tetap menandatangani Surat pernyataan tidak

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011, Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 593/245/2008/03/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a atas nama MUCHRIP IRFANDY persil 66 SII Luas \pm 3500m², Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna. Atas objek tanah yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut telah dimohonkan penelitian dan penunjukan batas atas SHGB No. 15/Desa Bojong Koneng a.n PT sentul City Tbk kepada BPN Kab Bogor tanggal 09 Oktober 2014 dengan hasil penelitian bahwa setelah dilakukan penelitian data di Kantor BPN Kab Bogor terhadap bidang tanah yang dimaksud diatas, dari hasil pengecekan dilokasi tanah lalu di plottingkan pada peta situasi No. 369/1997 tanggal 11 Desember 1997 terhadap bidang tanah milik Temas berada diatas bidang tanah SHGB No. 15/Desa Bojong Koneng a.n PT Sentul City Tbk yang berasal dari pelepasan hak sebagian tanah milik Dakem Bin Same, Sail Bin Jamsar dan Nasir Bin Usman. Bahwa penerbitan penerbitan SHGB No. 15 Desa Bojong Koneng yang didapat oleh PT Sentul City Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Nomor : 703/HGB/KPBN/1998 tanggal 10 Nopember 1998 berupa keputusan pemberian hak dengan adanya surat pelepasan hak tanah milik adat sejumlah 36 surat pelepasan hak dengan nomor SPH 52, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 92, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 145, 146, dan 147 sesuai peta situasi Nomor 369/1997 tanggal 11 Desember 1997, kemudian berdasarkan surat ukur Nomor 332/Bojong Koneng/1999 dengan luas tanah 66.897 m² tanggal 9 Maret 1999 a.n PT Sentul City, dimana saat ini sudah berbentuk warkah di Kantor Peryanahan Kab Bogor atas nama PT Bukit Sentul (sekarang PT Sentul City Tbk) dengan status tidak ada pemblokiran, diagunkan dan tidak ada sita jaminan dari Pengadilan akantetapi SHGB tersebut telah dipecah menjadi kavling-kavling kepada pemilik perumahan. Atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Sentul City, Tbk. Mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP ;
ATAU

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa MUCHRIP IRFANDY Bin MUCHTAR HASAN pada Tanggal 21 Desember 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kreditverband suatu hak atas tanah yang belum bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya pada akhir tahun 2011 Terdakwa menemukan surat segel jual beli tanah dari Nasir bin Usman kepada Muhtar Bin Hasan sebanyak 2 lembar yaitu pada tahun 1985 dan tahun 1986 yang luas kedua surat segel tersebut dengan luas tanah 5047 M2 yang ditandatangani disaksikan oleh ketua RT Desa Bojong MAMUN dan ketua RW desa bojong H. HUSEN, selanjutnya surat segel tersebut oleh Terdakwa dibawa dan ditanyakan kepada saksi H. Bambang Widjanarko selaku Team Pelaksana pembebasan tanah untuk PT Sentul City Tbk sejak tahun 1990, menanyakan perihal status tanah yang akan Terdakwa jual di blok parung kidang Rt. 03 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakan madang Kab Bogor, dijelaskan oleh saksi H Bambang Widjanarko bahwa tanah dimaksud Terdakwa masuk kedalam SHGB 15/Desa Bojong Koneng atas nama PT Sentul City Tbk, atas penjelasan tersebut kemudian Terdakwa menemui saksi Oji Parlan selaku Team Pembebasan tanah untuk PT Fajar Marga Permai (sekarang PT Sentul City Tbk), kemudian dijelaskan oleh saksi Oji Parlan ketika Terdakwa meminta izin untuk menjual tanah dimaksud, bahwa tanah yang dimaksud Terdakwa telah dijual oleh almarhum ayah Terdakwa (Muhtar Bin Hasan) kepada PT Fajar Marga Permai melalui Sdr. Soleh Bin Acang, Terdakwa yang telah mendapatkan penjelasan tersebut kemudian pada tanggal 21 Desember 2011 Terdakwa datang ke Kantor Desa Bojong Koneng Kec Babakan madang Kab Bogor menemui saksi ACEP SUPARTA staff Desa Bojong Koneng membawa surat pernyataan jual beli tanah di atas segel belum diaktakan dari Nasir Bin Usman kepada Muhtar Bin Hasan tertanggal 22 Maret 1985, Surat Keterangan Waris dari MUHTAR Bin HASAN yang diketahui oleh Camat Babakanmadang, Girik No. 850 atas nama

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naasir Bin Usman dan sket gambar lokasi tanah dengan maksud, kemudian Terdakwa meminta kepada ACEP SUPARTA untuk dibuatkan surat pernyataan tidak sengketa Nomor 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 atas nama Terdakwa MUCHRIP IRFANDY, yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna, setelah itu kemudian Terdakwa menjual tanah tersebut sesuai dengan Akta Jual Beli sebagai berikut:

1. Akta Jual Beli No. 97/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 400m² ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.I ;
 - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irpandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah;
 - d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irpandy ;
Atas dokumen-dokumen tersebut, terbitlah yang menyatakan telah terjadi jual beli Hak Mllik sebidang tanah Persil 2a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a seluas kurang lebih 400 m² seharga Rp. 15.000.000 antara Terdakwa dan saksi Temas;
2. Akta Jual Beli No. 98/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan RINI INDRAWATI selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 200m² ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.I ;
 - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irfandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah;
 - d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irfandy;
3. Akta Jual Beli No. 99/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan MUHAMAD TAUFIK selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 300m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna,yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.I ;
 - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irfandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah;
 - d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irfandy ;

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Jual Beli No. 100/2012 Tanggal 8 Agustus 2012, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan ANIDA HERLIANA selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 a d I Blok 001 Kohir Nomor C.2777a, luas 400m², dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna, yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah darat di Blok 001 Kampung Bojong Koneng RT.03/01 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a an. Muchrip Irfandy Persil 21 d.I ;
- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
- c. Salinan C Desa Nomor 2777a atas nama Muchrip Irpandy, C Desa 850 atas nama Nasir Bin Usman dan C Desa 476 atas nama Usman Bin Djaredah;
- d. SPPT-PBB tahun 2012 atas nama Muchrip Irpandy ;

Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2012 Terdakwa juga menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 593/245/2008/ 03/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a atas nama MUCHRIP IRFANDY persil 66 SII Luas \pm 3500m²;

Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2013 Terdakwa juga menandatangani Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah yang terletak di Blok 001 Kampung Bojong Koneng Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor dalam Letter C No. 850 Persil 2.b d.II Luas \pm 3.200m², yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk menjual tanah tersebut sesuai dengan Akta Jual Beli sebagai berikut:

1. Akta Jual Beli No. 53a/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan BAMBANG MUTRIYOSO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 610m², dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna;
 - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa;
2. Akta Jual Beli No. 53b/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 400 m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
- a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna;
 - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa;
3. Akta Jual Beli No. 53c/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kohir C 850, luas 510 m2, dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
- a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna;

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa;
4. Akta Jual Beli No. 53d/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan SUSANTO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kahir C 850, luas 375 m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna;
 - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa;
5. Akta Jual Beli No. 53e/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan Doktorandus HANIF SUMEDI selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kahir C 850, luas 186 m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna;
 - b. Surat Riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa;
6. Akta Jual Beli No. 53f/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan TEMAS selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kahir C 850, luas 388 m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :

- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna;
 - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa ;
7. Akta Jual Beli No. 53g/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan ARIEF KARTIKO MURHARDJO selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kahir C 850, luas 280 m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna;
 - b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
 - c. Salinan C Desa ;
8. Akta Jual Beli No. 53h/2013 Tanggal 15 April 2013, antara MUCHRIP IRFANDY selaku Pihak Pertama (Penjual) dan AHMAD KABUL selaku pihak Kedua (Pembeli), Tanah Persil Nomor 2 b d II Blok 001 kahir C 850, luas 540 m2 ,dibuat oleh PPAT Novidia Suwarko SH MKn untuk pelaksanaan Akta Jual Beli tanah di blok Bojong Koneng Rt. 003 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor, dengan kelengkapan administrasi berupa :
- a. Surat pernyataan tidak sengketa nomor : 593.2/002/2008/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna;

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat riwayat tanah dengan nomor : 593.2/002/2008/III/2010 tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojong Koneng H Acep Supriatna;
- c. Salinan C Desa ;

Terdakwa yang telah mengetahui dari awal bahwa tanah yang terletak di blok parung kidang Rt. 03 Rw. 01 Desa Bojong Koneng Kec Babakanmadang Kab Bogor adalah masuk kedalam SHGB No. 15 Desa Bojong Koneng atas nama PT Sentul City Tbk, tetap menandatangani Surat pernyataan tidak sengketa Nomor : 593.2/246/2008/12/2011 tanggal 27 Desember 2011, Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor : 593/245/2008/03/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah yang terdaftar dalam Letter C Desa No. 2777a atas nama MUCHRIP IRFANDY persil 66 SII Luas \pm 3500m², Surat Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013 yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan diketahui dan di cap Desa Bojong Koneng a.n H Acep Supriatna. Atas objek tanah yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut telah dimohonkan penelitian dan penunjukan batas atas SHGB No. 15/Desa Bojong Koneng a.n PT sentul City Tbk kepada BPN Kab Bogor tanggal 09 Oktober 2014 dengan hasil penelitian bahwa setelah dilakukan penelitian data di Kantor BPN Kab Bogor terhadap bidang tanah yang dimaksud diatas, dari hasil pengecekan dilokasi tanah lalu di plottingkan pada peta situasi No. 369/1997 tanggal 11 Desember 1997 terhadap bidang tanah milik Temas berada diatas bidang tanah SHGB No. 15/Desa Bojong Koneng a.n PT Sentul City Tbk yang berasal dari pelepasan hak sebagian tanah milik Dakem Bin Same, Sail Bin Jamsar dan Nasir Bin Usman. Bahwa penerbitan penerbitan SHGB No. 15 Desa Bojong Koneng yang didapat oleh PT Sentul City Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Nomor : 703/HGB/KPBN/1998 tanggal 10 Nopember 1998 berupa keputusan pemberian hak dengan adanya surat pelepasan hak tanah milik adat sejumlah 36 surat pelepasan hak dengan nomor SPH 52, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 92, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 145, 146, dan 147 sesuai peta situasi Nomor 369/1997 tanggal 11 Desember 1997, kemudian berdasarkan surat ukur Nomor 332/Bojong Koneng/1999 dengan luas tanah 66.897 m² tanggal 9 Maret 1999 a.n PT Sentul City, dimana saat ini sudah berbentuk warkah di Kantor Peryanahan Kab Bogor atas nama PT Bukit Sentul (sekarang PT Sentul City Tbk) dengan status tidak ada pemblokiran, diagunkan dan tidak ada sita jaminan dari Pengadilan akan tetapi SHGB tersebut telah dipecah menjadi

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kavling-kavling kepada pemilik perumahan. Atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Sentul City, Tbk. Mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tanggal 06 Oktober 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUCHRIP IRFANDY BIN MUCHTAR HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menyuruh memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Suatu Akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran," sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUCHRIP IRFANDY BIN MUCHTAR HASAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1(satu) Buah SHGB Nomor: 15/Desa Bojong Koneng atas nama PT. Sentul City, Tbk;
 - b) Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama MUCHRIP IRFANDY Nomor: 593.2/246/2008/12/2011 Tanggal 27 Desember 2011;
 - c) Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama MUCHRIP IRFANDY Nomor: 593.2/245/2008/03/2011 Tanggal 28 Maret 2012;
 - d) Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama MUCHRIP IRFANDY Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013;
 - e) Akta Jual Beli dengan Nomor: 97/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH;
 - f) Akta Jual Beli dengan Nomor: 98/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH;
 - g) Akta Jual Beli dengan Nomor: 99/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH;
 - h) Akta Jual Beli dengan Nomor: 100/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH;

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53a/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH;
- j) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53b/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH;
- k) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53c/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH;
- l) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53d/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH;
- m) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53e/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH;
- n) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53f/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH;
- o) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53g/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH;
- p) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53h/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH;
- q) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53i/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 278/Pid.B/2015/PN.Cbi. tanggal 29 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa MUCHRIP IRFANDY Bin MUCHTAR HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: "Memasukkan Keterangan Palsu ke Dalam Akta Autentik" ;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;
- 4. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk ditahan ;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1(satu) Buah SHGB Nomor: 15/Desa Bojong Koneng atas nama PT. Sentul City, Tbk;
 - b) Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama MUCHRIP IRFANDY Nomor: 593.2/246/2008/12/2011 Tanggal 27 Desember 2011;

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama MUCHRIP IRFANDY Nomor: 593.2/245/2008/03/2011 Tanggal 28 Maret 2012;
- d) Surat Keterangan Tidak Sengketa atas nama MUCHRIP IRFANDY Nomor: 593.2/002/008/III/2013 Tanggal 01 Maret 2013;
- e) Akta Jual Beli dengan Nomor: 97/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH;
- f) Akta Jual Beli dengan Nomor: 98/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH;
- g) Akta Jual Beli dengan Nomor: 99/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH;
- h) Akta Jual Beli dengan Nomor: 100/2012 Tanggal 08 Agustus 2012 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH;
- i) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53a/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH;
- j) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53b/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH;
- k) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53c/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH;
- l) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53d/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH;
- m) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53e/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH;
- n) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53f/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH;
- o) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53g/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH;
- p) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53h/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH;
- q) Akta Jual Beli dengan Nomor: 53i/2013 Tanggal 15 April 2013 dihadapan Notaris NOVIDIA SUWARKO, SH;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 102/Pid/2016/PT.BDG, tanggal 13 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 278/Pid.B/2015/PN.Cbi. tanggal 29 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 19/Akta.Pid/2016/PN.Cbi, jo Nomor: 278/Pid.B/2015/ PN.Cbi. jo Nomor: 102/Pid/2016/PT.BDG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 September 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 06 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 06 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Tinggi Bandung Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini.

1.1. Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Bandung pada halaman 33 yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 278/Pid.B/2015/PN.Cbi. tanggal 29 Oktober 2015, Berita Acara Penyidikan, pertimbangan hukum serta

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017



alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim tingkat pertama, maupun memori banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik" adalah telah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memuutus perkara ini pada tingkat banding.";

1.2. Menurut Pemohon Kasasi, dengan pertimbangan hukum yang demikian Pengadilan Tinggi Bandung telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1.2.1. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti hukum persidangan perkara ini, dengan jelas telah terungkap kenyataan bahwa :

1.2.1.1. Pemohon Kasasi / Terdakwa yang mengklaim sebagai pemilik tanah, memiliki dokumen bukti kepemilikan tanah berupa:

1.2.1.2. Letter C Desa Nomor : 2777a atas nama Muchrip Irfandy;

1.2.1.3. Letter C Desa Nomor : 850 atas nama Nasir Bin Usman;

1.2.1.4. Surat Riwayat Tanah dengan Nomor 593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011;

1.2.1.5. SPPT-PBB Tahun 2012 atas nama Muchrip Irfandy;

1.2.2. Dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi pada faktanya :

- tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh suatu keputusan Pengadilan;
- saksi-saksi dari Aparat Desa, inkasu saksi H. Agus Samsudin menyatakan bahwa tanah yang dijual oleh Pemohon Kasasi adalah tanah yang dalam buku desa tercatat atas nama Pemohon Kasasi;

karenanya secara yuridis dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi tersebut harus dianggap sah dan berlaku, sertidak-tidaknya menunggu sampai adanya keputusan Pengadilan yang menyatakan dokumen kepemilikan tanah yang



dimiliki oleh Pemohon Kasasi batal atau tidak sah. Oleh karena itu, secara yuridis, Pemohon Kasasi juga harus dianggap sebagai pemilik yang sah dari tanah yang dimaksudkan dalam perkara ini.

1.2.3. Kalaupun pada sisi lain terdapat fakta dan bukti hukum persidangan yang menunjukkan bahwa PT. Sentul City Tbk mengklaim sebagai pemilik sah dari tanah tersebut dengan mendasarkannya kepada surat bukti SHGB No.15/Desa Bojong Koneng, maka fakta-fakta dan bukti-bukti hukum tersebut secara serta merta telah menunjukkan secara nyata-nyata bahwa :

- fakta-fakta dan bukti-bukti hukum tersebut telah membuktikan tentang adanya atau terjadinya sengketa kepemilikan tanah diantara Pemohon Kasasi dengan PT. Sentul City Tbk;
- Sengketa kepemilikan tanah ini jelas adalah termasuk dalam lingkup sengketa keperdataan, bukan peristiwa pidana;
- Sengketa kepemilikan ini haruslah terlebih dahulu diuji dan diputuskan dalam peradilan perdata, karena status kepemilikan atas tanah ini akan menjadi poin masuk (entri poin) yang sangat penting yang menjadi tolak ukur dan titik tolak untuk menilai tentang ada atau tidaknya peristiwa pidana berupa pemberian keterangan palsu kedalam akta jual-beli sebagaimana yang dimaksudkan dalam perkara ini, yaitu :
 - a. Akta Jual-Beli No. 97/2012 tanggal 8 Agustus 2012 antara Muchrip Irfandy bin Muchtar Hasan selaku penjual dengan Bapak TEMAS selaku Pembeli;
 - b. Akta Jual-Beli No. 98/2012 tanggal 8 Agustus 2012 antara Muchrip Irfandy bin Muchtar Hasan selaku penjual dengan Rini Indrawati selaku Pembeli;
 - c. Akta Jual-Beli No. 99/2012 tanggal 8 Agustus 2012 antara Muchrip Irfandy bin Muchtar Hasan selaku penjual dengan Muhamad Taufik selaku Pembeli;
 - d. Akta Jual-Beli No. 100/2012 tanggal 8 Agustus 2012 antara Muchrip Irfandy bin Muchtar Hasan selaku penjual dengan Anida Herliana selaku Pembeli;



- e. Akta Jual-Beli No. 53a/2013 tanggal 15 April 2013 antara Muchrip Irfandy bin Muchtar Hasan selaku penjual dengan Bambang Mutriyoso selaku Pembeli;
- f. Akta Jual-Beli No. 53b/2013 tanggal 15 April 2013 antara Muchrip Irfandy bin Muchtar Hasan selaku penjual dengan Bapak TEMAS selaku Pembeli;
- g. Akta Jual-Beli No. 53c/2013 tanggal 15 April 2013 antara Muchrip Irfandy bin Muchtar Hasan selaku penjual dengan Bapak TEMAS selaku Pembeli;
- h. Akta Jual-Beli No. 53d/2013 tanggal 15 April 2013 antara Muchrip Irfandy bin Muchtar Hasan selaku penjual dengan Bapak TEMAS selaku Pembeli;
- i. Akta Jual-Beli No. 53e/2013 tanggal 15 April 2013 antara Muchrip Irfandy bin Muchtar Hasan selaku penjual dengan Bapak Doktorandus Hanif Sumedi selaku Pembeli;
- j. Akta Jual-Beli No. 53f/2013 tanggal 15 April 2013 antara Muchrip Irfandy bin Muchtar Hasan selaku penjual dengan Bapak TEMAS selaku Pembeli;
- k. Akta Jual-Beli No. 53g/2013 tanggal 15 April 2013 antara Muchrip Irfandy bin Muchtar Hasan selaku penjual dengan Arief Kartiko Murhardjo selaku Pembeli;
- l. Akta Jual-Beli No. 53h/2013 tanggal 15 April 2013 antara Muchrif Irfandi bin Muchtar Hasan selaku penjual dengan Ahmad Kabul selaku Pembeli;

Sebab, jika status kepemilikan tanah tersebut tidak atau belum dhiji dan diputuskan oleh Pengadilan Perdata tentang kepastian hukumnya, maka logika berfikirnya haruslah disimpulkan bahwa:

- belum dapat dinyatakan adanya peristiwa pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yang kemudian telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Bandung maupun Pengadilan Negeri Cibinong;
- karena jika ternyata dalam putusan Pengadilan Perdata menyatakan Pemohon Kasasi benar sebagai pemilik dari tanah yang telah dijualnya sesuai dengan akta jual beli yang telali diuraikan pada poin 1.2.3 di atas, maka :



- tidak ada alasan hukum untuk menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan tindak pidana menyuhr memberikan keterangan palsu ke dalam Akta Jual-Beli;
- namun, jika ternyata memang peradilan perdata menyatakan Pemohon Kasasi bukan sebagai pemilik tanah objek sengketa, barulah ada atau terdapat suatu kemungkinan untuk menduga adanya tindak pidana dalam perkara ini;

2. Pengadilan Tinggi Bandung Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Ini.

2.1. Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Bandung pada halaman 58 sampai dengan halaman 59 yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh PT. Sentul City Tbk tanah-tanah di atas tidak pernah dipindahtangankan kepada perorangan dalam hal ini kepada Terdakwa serta secara hukum tidak pernah dirubah statusnya dari Sertifikat Hak Guna Bangunan 15/Desa Bojong Koneng dengan surat ukur nomor 332/Bojong Koneng/1999 luas tanah 66.897 m2 tanggal 9 Maret 1999 atas nama PT, Sentul City Tbk menjadi tanah milik Terdakwa, sehingga keterangan bahwa tanah-tanah tersebut seolah-olah hak milik Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam akta jual beli tanah dimaksud berikut dokumen yang menyertainya antara Terdakwa dengan sdr. Temas dkk adalah suatu keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, tidak sesuai dengan kebenaran atau tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebagaimana mestinya hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa pula keterangan asal tanah disebutkan sebagai tanah milik Terdakwa berasal dari waris milik adat dimaksudkan agar Akta Jual-Beli dapat dibuat dan diproses secepatnya";

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tanah seolah-olah milik Terdakwa yang tercantum dalam Akta Jual Beli a quo adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, tidak sesuai dengan kebenaran atau tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebagaimana mestinya yaitu tanah dimaksud adalah tanah yang tercantum dan termasuk bagian dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan 15/Desa Bojong Koneng dengan surat ukur nomor 332/Bojong Koneng/1999 luas tanah 66.897 m2 tanggal 9 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 atas nama PT. Sentul City Tbk, maka keterangan tanah seolah-olah milik Terdakwa yang tercantum dalam Akta Jual-Beli dimaksud selanjutnya oleh Terdakwa diperjual-belikan kepada pihak lain menurut pendapat Majelis Hakim adalah termasuk kategori keterangan palsu;

2.2. Sesuai dengan bunyi pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Cibinong pada halaman 58 sampai dengan halaman 59 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri, pada intinya telah dinyatakan bahwa keterangan yang terdapat dalam Akta Jual Beli yang dilakukan oleh dan diantara Pemohon Kasasi dengan Bapak TEMAS dkk yang menyatakan Pemohon Kasasi seolah-olah sebagai pemilik tanah objek jual sebagaimana yang disebutkan dalam Akta Jual Beli yang dimaksudkan adalah termasuk dalam kategori keterangan palsu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP;

2.3. Pemohon kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tersebut. Menurut Pemohon Kasasi, Pengadilan Tinggi Bandung telah salah mengambil kesimpulan dan karenanya juga telah salah menerapkan hukum inkasu Pasal 266 ayat (1) KUHP dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

2.3.1. Sebagaimana diketahui, ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP berbunyi dan menyatakan sebagai berikut:

"Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yartg kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun";

2.3.2. Jika kita cermati bunyi ketentuan pasal 266 ayat (1) KUHP tersebut, maka dapat kita ketahui dengan jelas, bahwa ketentuan pasal ini adalah merupakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan suatu akta otentik yang dilihat dari sudut fungsinya, yaitu untuk menyatakan kebenaran dari suatu hal;

Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi kalimat ketentuan pasal

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 266 ayat (1) KUHP tersebut yang menyatakan sebagai berikut:

"..memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu..dst."

Artinya, kebenaran yang dinyatakan oleh akta otentik tersebut, disyaratkan dan dinyatakan secara limitatif haruslah berupa kebenaran berdasarkan FUNGSI dari akta otentik itu sendiri. misalnya dapat dicontohkan, berupa :

- Akta kelahiran adalah bertujuan untuk menyatakan kebenaran tentang kelahiran dari orang yang mempunyai akta kelahiran tersebut Sertifikat Tanah, yaitu menyatakan kebenaran dari pemilik tanah itu sendiri;
- Akta Jual Beli adalah berfungsi untuk menyatakan kebenaran tentang telah terjadinya jual-beli;

2.3.3. Jika dihubungkan dengan dengan Akta Jual-Beli yang menjadi permasalahan dalam perkara ini dalam kaitan dengan fungsinya, maka dapat diketahui dengan jelas, bahwa Akta Jual-Beli tersebut tidak berfungsi sebagai akta otentik yang bertujuan untuk menyatakan kebenaran dari status hak dan kepemilikan; Fungsi dari Akta Jual-Beli adalah sebagai suatu akta otentik yang bertujuan untuk menyatakan kebenaran tentang telah terjadinya jual-beli tanah dan peralihan haknya, bukan status hak dan kepemilikan penjualnya. Sedangkan hal yang menyangkut mengenai kebenaran dan keabsahan suatu haknya adalah berkaitan dengan sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak dan kepemilikan atas tanah;

Oleh karena itu, Akta Jual- Beli tidaklah termasuk sebagai akta otentik yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP;

Bandingkan dengan HR di Negeri Belanda sebagaimana dikemukakan oleh S.R SIANTUR¹,S.H., dalam bukunya TINDAK PIDANA di KUHP Berikut Uraian, penerbit Alumni AHM-PTHM JAKARTA, halaman 422, yang dapat kami kutip sebagai berikut :

"Apabila pada pasal 263 (pemalsuan surat sederhana) justru sipembuat surat / akte yang palsu itu adalah subjek dari tindak



pidana tersebut, maka di Pasal 266 KUHP yang menyuruh memasukkan keterangan palsu yang menjadi subjek. Dengan perkataan lain pembuat akte itu (pejabat yang berwenang atau seseorang di hadapan pejabat tersebut, vide pasal 1868 KUH Perdata) yang menjadi subjek. Pejabat tersebut tidak diancam pidana menurut pasal ini dan hal ini sudah semestinya sepanjang padanya tiada terdapat unsur kesalahan;

Tindakan subjek ialah menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik. Dari kata menyuruh ini dapat ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada di-penyuruh (pelaku/subjek), sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukkan keterangan palsu dan seterusnya. Bandingkan dengan uraian menyuruh melakukan pada pasal 55 KUHP. Selanjutnya yang dimaksud dengan akte otentik di sini hanya terbatas kepada akte yang Berfungsi sebagai bukti bahwa yang tertulis di dalamnya adalah sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi apabila di suatu akte kelahiran tertulis "... bahwa di Jakarta pada tanggal duapuluh sembilan Mei seribu sembilan ratus enam puluh lima, telah lahir : Rodison Basa anak laki-laki dari suami istri :SR dan I.S ini berarti bahwa tempat lahir, nama, orang tua dari yang lahir itu adalah sesuai dengan kenyataan dan adalah yang sebenarnya;

Karenanya kejahatan ini disebut juga sebagai pemalsuan intelektual. Sehubungan dengan akte ni. Dalam praktek perdagangan sudah umum dipertanyakan apakah akte jual beli berfungsi untuk menyatakan kebenaran dari harga yang tercantum didalamnya? diketahui bahwa harga sering direndahkan untuk menghindari pajak. Tindakan seperti ini dipandang sebagai tindakan yang melanggar peraturan perpajakan;

Karenanya pada HR di negeri Belanda tidak memandang akte jual beli sebagai termasuk yang dimaksudkan dalam pasal ini Dasar pemikiran dari putusan Hoge Raad di Belanda adalah jelas memandang bahwa akte jual-beli bukan sebagai akte yang bertujuan dan berfungsi untuk menyatakan kebenaran dari status hak dan kepemilikan dari penjual dalam transaksi jual beli tanah;



Fungsi dan tujuannya adalah sebagai bukti otentik yang membuktikan tentang kebenaran telah terjadinya transaksi jual-beli tanah dan peralihannya. Sedangkan kebenaran status dan kepemilikan tanah adalah dinyatakan dalam akta otentik berupa sertifikat tanah atau dokumen pembuktian hak lainnya;

Sehingga dengan demikian, Pengadilan Tinggi Bandung telah keliru menilai dan memandang akta jual-beli sebagai akta otentik yang bertujuan dan berfungsi sebagai akta yang menyatakan kebenaran dari suatu hak atas tanah seseorang;

Kekeliman Pengadilan Tinggi Bandung ini selanjutnya telah bermuara pada terjadinya kesalahan penerapan hukum Pasal 266 ayat (1) KUHP dalam mengadili perkara ini, karena telah menerapkan ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP dengan rujukan fakta dan bukti hukum berupa Akta Jual-Beli sebagai tolak ukur dalam menilai adanya tindakan memberikan keterangan palsu atau menyuruh memberikan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik;

Padahal, Akta Jual-Beli tidak termasuk sebagai akta otentik yang dimaksudkan dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP sebagai objek dari pemberian keterangan palsu ataupun menyuruh memberikan keterangan palsu. Terlebih-lebih, berdasarkan fakta, bahwa Pemohon Kasasi adalah sebagai pemilik dokumen kepemilikan tanah yang sah dan yang tidak pernah dinyatakan sebagai akta yang palsu atau akta yang dinyatakan batal oleh Pengadilan dinyatakan sebagai pemilik tanah objek jual-beli yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah merupakan suatu keterangan atau infimiasi/data yang sah dan benar secara hukum, bukan merupakan keterangan palsu;

2.3.4. Selanjutnya, perlu Pemohon Kasasi sampaikan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI yang terhormat sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini, bahwa bukti-bukti surat kepemilikan tanah objek jual-beli yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi adalah :

- sah dan berlaku dan belum pernah dinyatakan tidak sah atau batal oleh suatu putusan Pengadilan di Indonesia; dan juga
- belum pernah dinyatakan sebagai dokumen palsu, sehingga keberadaanya haruslah dianggap sah setidaknya



sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan dokumen bukti yang dimiliki oleh Pemohon kasasi batal dan tidak sah;

Oleh karena dokumen kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Si Pemohon Kasasi adalah sah dan berlaku secara hukum, maka keberadaannya haruslah dihormati;

Sehingga juga haruslah disimpulkan, bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat dan tidak beralasan secara hukum untuk dinyatakan bersalah telah menyuruh memasukkan keteangan palsu ke dalam Akta Jual Beli tanah yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dengan Bapak TEMAS dkk, yaitu berupa :

- a. Akta Jual-Beli No. 97/2012 tanggal 8 Agustus 2012 antara Muchrip Irfandy bin Muchtar Hasan selaku penjual dengan Bapak TEMAS selaku Pembeli;
- b. Akta Jual-Beli No. 98/2012 tanggal 8 Agustus 2012 antara Muchrip Irfandy bin Muchtar Hasan selaku penjual dengan Rini Indrawati selaku Pembeli;
- c. Akta Jual-Beli No. 99/2012 tanggal 8 Agustus 2012 antara Muchrip Irfandy bin Muchtar Hasan selaku penjual dengan Muhamad Taufik selaku Pembeli;
- d. Akta Jual-Beli No. 100/2012 tanggal 8 Agustus 2012 antara Muchrip Irfandy bin Muchtar Hasan selaku penjual dengan Anida Herliana selaku Pembeli;
- e. Akta Jual-Beli No. 53a/2013 tanggal 15 April 2013 antara Muchrip Irfandy bin Muchtar Hasan selaku penjual dengan Bambang Mutriyoso selaku Pembeli;
- f. Akta Jual-Beli No. 53b/2013 tanggal 15 April 2013 antara Muchrip Irfandy bin Muchtar Hasan selaku penjual dengan Bapak TEMAS selaku Pembeli;
- g. Akta Jual-Beli No. 53c/2013 tanggal 15 April 2013 antara Muchrip Irfandy bin Muchtar Hasan selaku penjual dengan Bapak TEMAS selaku Pembeli;
- h. Akta Jual-Beli No. 53d/2013 tanggal 15 April 2013 antara Muchrip Irfandy bin Muchtar Hasan selaku penjual dengan Bapak TEMAS selaku Pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Akta Jual-Beli No. 53e/2013 tanggal 15 April 2013 antara Muchrip Irfandy bin Muchtar Hasan selaku penjual dengan Bapak Doktorandus Hanif Sumedi selaku Pembeli;
 - j. Akta Jual-Beli No. 53f/2013 tanggal 15 April 2013 antara Muchrip Irfandy bin Muchtar Hasan selaku penjual dengan Bapak TEMAS selaku Pembeli ;
 - k. Akta Jual-Beli No. 53g/2013 tanggal 15 April 2013 antara Muchrip Irfandy bin Muchtar Hasan selaku penjual dengan Arief Kartiko Murhardjo selaku Pembeli;
 - l. Akta Jual-Beli No. 53h/2013 tanggal 15 April 2013 antara Muchrip Irfandy bin Muchtar Hasan selaku penjual dengan Ahmad Kabul selaku Pembeli;
3. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Telah Salah Atau Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya.
- 3.1. Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 1930 tentang : Pasal 16 UU No. 14 Tahun 1970 pada prinsipnya menggariskan dan menyatakan :
- "dimana *Predjudiciil Geschil* disebutkan : bahwa perlu diputuskan ketentuan Per data dulu sebelum dipertimbangkan Penuntutan Pidana dan "*Question Prejudicelle au Jugement*" memberi kewenangan kepada Hakim Pidana untuk menanggihkan pemeriksaan, menunggu keputusan Hakim mengenai sengketa ditempuh : Menunda sidang sampai Hakim Perdata menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut, dengan memberi waktu tertentu kepada Terdakwa untuk mengajukan Gugatan Perdata. ";
- 3.2. Sesuai dengan fakta dan bukti hukum persidangan, telah terungkap kenyataan :
- 3.2.1. Pada satu sisi, PT. Sencul City Tbk mengklaim sebagai pemilik tanah SHGB No. 15/Desa Bojong Koneng; sementara pada sisi lain;
- 3.2.2. Pemohon Kasasi juga menyatakan sebagai pemilik tanah terperkara dengan bukti-bukti berupa :
- a. Letter C Desa Nomor : 2777a atas nama Muchrip Irfandy;
 - b. Letter C Desa Nomor : 850 atas nama Nasir Bin Usman;

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Riwayat Tanah dengan Nomor :
593.2/246/2008/12/2012 tanggal 27 Desember 2011;

d. SPPT-PBB Tahun 2012 atas nama Muchrip Irfandy;

3.3. Dari kedua fakta-fakta dan bukti-bukti hukum tersebut jelas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi sengketa kepemilikan tanah diantara kedua belah pihak, karena kedua belah pihak masing-masing telah mengklaim sebagai pemilik sah atas tanah terperkara. Oleh karenanya, diperlukan suatu Putusan Peradilan Perdata untuk menentukan kepastian hukum status kepemilikan tanah yang menjadi permasalahan dalam perkara ini;

3.4. Tanpa adanya putusan peradilan perdata tentang kepastian status hukum kedua belah pihak atas tanah yang menjadi permasalahan dalam perkara ini dan yang menjadi dasar diajukannya Laporan Polisi (LP) oleh pihak PT. Sentul City Tbk dalam perkara ini, maka seharusnya tidak dapat atau setidaknya-tidaknya belum dapat diuji tentang ada tidaknya tindak pidana dalam perkara ini dalam kaitan dengan dakwaan tindakan menyuruh memberikan keterangan palsu ke dalam Akta Jual-Beli;

Oleh karena itu, seharusnya Pengadilan Tinggi Bandung menunda atau mangguhkan pemeriksaan perkara pidana ini dan memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk mengajukan gugatan perdata ke Peradilan Perdata;

3.5. Akan tetapi pada faktanya Pengadilan Tinggi Bandung tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya telah menjatuhkan putusan tanpa memberikan kesempatan dan/atau meminta Pemohon Kasasi untuk mengajukan gugatan perdata ke Peradilan Perdata guna mendapatkan kepastian hukum tentang status kepemilikan tanah yang menjadi sengketa tersebut. Dengan demikian, jelas-jelas bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah tidak melaksanakan ketentuan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal ini "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 1980 tentang : Pasal 16 UU No. 14 Tahun 1970 jo Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1956;

3.6. Oleh karena Pengadilan Tinggi Bandung telah jelas-jelas tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal ini Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 1980 tentang : Pasal 16 UU No. 14 Tahun 1970 jo

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1956, maka sangat beralasan secara hukum untuk menganulir dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa *Judex Facti* tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa menjual beberapa bidang tanah luasnya 5047 M2 dan dibuatkan Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT Novidia Suwarko, SH., MKn., ternyata tanah-tanah yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut termasuk bagian Sertifikat Hak Guna Bangunan 15/Desa Bojong Koneng atas nama PT. Sentul City, Tbk. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan pihak PT. Sentul City, Tbk selaku pemilik SHGB No. 15/Desa Bojong Koneng merupakan tindak pidana melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagai mana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 266 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 10 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa : Muchrip Irfandy bin Muchtar Hasan** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **12 April 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./**Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH, MHum.** Ttd./**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Ttd./**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H, M.Hum.
N I P. 19600613 198503 1 002